



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman  
Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 58 / Opr.PNF-KB / DPMPTP / IX - 2023

**TENTANG  
IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN ( KB )  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
  - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
  - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
  - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
  - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
  - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /7397/ PAUD\_PNF /Disdikbud /2023 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

Nama Satuan PAUD : **KB MUSLIMIN**  
Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**  
Kepala Sekolah : **Roslafia**  
Sekretaris : **Ramaini**  
Bendahara : **Rita Noperi**  
Alamat : **Korong Koto Panjang Nagari III Koto Aur Malintang Selatan  
Kecamatan IV Koto Aur Malintang**  
Keunggulan Berbasis : **1. Bacaan Do'a-do'a**  
Keagamaan : **2. Hafalan Surat Jus Ama ( Ayat-Ayat Pendek )  
3. Nyanyi Kasidah**

Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain ( KB ) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 18 Juli 2023 s/d 17 Juli 2026**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaanya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 08 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**Dr. H. YUTARDY RIVAL, Apt**  
Pembina Utama Muda, NIP. 19630905 199003 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syaife'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

NOMOR : 58 /Opr.PNF-KB / DPMPTP / IX - 2023

**TENTANG**

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 7397 / PAUD\_PNF / Disdikbud / 2023 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional **Kelompok Bermain ( KB )** Kepada :
- a. Nama Satuan PAUD : **KB MUSLIMIN**
  - b. Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
  - c. Kepala Sekolah : **Roslafia**
  - d. Sekretaris : **Ramaini**
  - e. Bendahara : **Rita Noperi**
  - f. Alamat : **Korong Koto Panjang Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang**
  - g. Keunggulan Berbasis Keagamaan :
    - 1. Bacaan Do'a-do'a
    - 2. Hafalan Surat Jus Ama ( Ayat-Ayat Pendek)
    - 3. Nyanyi Kasidah
- KEDUA : Penyelenggara Wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
  - d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
  - e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA : Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 18 Juli 2023s/d 17 Juli 2026**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 08 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Drs. H. YETIARDY RIVAL, Apt

Pembina Utama Muda, NIP. 19630905 199003 1 001

### Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat IV Koto Aur Malintang
4. Arsip